



**PUTUSAN**

Nomor : 256 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MISDIANTO ALS MISDENG  
Tempat lahir : Ngawi  
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 10 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pelajar RT 01 RW 01 Kep. Bangko Mukti Kec.  
Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik Sejak tanggal 7 April 2013 s/d 26 April 2013
  - Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 22 Mei 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH dan KALNA SURYA SIR, SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 3 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MISDIANTO ALS MISDENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDIANTO ALS MISDENG, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua,
  - 6 (enam) potong pipet,
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal,
  - 2 (dua) buah Mancis 1 berwarna biru dengan merk Metro dan 1 buah warna putih tanpa penutup bagian atas
  - 1 (satu) plastik berisikan butiran kristal
  - 1 (satu) buah gunting yang bertangkai warna kuning,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa Misdianto Als Misdeng pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat rumah terdakwa Jln Lintas Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,00 gram (nol koma nol nol) gram dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Wira (Dalam Pencarian Orang) membeli shabu-shabu di tempat Angga (dalam Pencarian Orang) yang berada di Jln.Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.setelah menerima shabu-shabu dari Angga clan berada didalam kekuasaaanya selanjutnya terdakwa bersama dengan Wira pulang kerumahnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan memiliki sabu sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 2224/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan atas nama tersangka Misdianto Als Misdeng yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa MISDIANTO Als misdeng diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Misdiando Als Misdeng pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat rumah terdakwa Jln Lintas Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Wira (Dalam Pencarian Orang) membeli shabu-shabu di tempat Angga (dalam Pencarian Orang) yang berada di Jln.Lintas Bagansiapiapi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.setelah menerima shabu-shabu dari Angga clan berada didalam kekuasaanya selanjutnya terdakwa bersama dengan Wira pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Wira kemudian mempersiapkan alat dengan cara merakit alat penghisapnya yang terdiri dari 1 buah botol aqua, 6 potong pipet, satu buah kaca pirek , selanjutnya terdakwa melubangi botol aqua sebanyak dua buah lalu pipet dan kaca pirek dimasukkan ke lubang tutup botol aqua setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam kaca pirek selanjutnya dengan menggunakan mancis lalu tedakwa membakar kaca pirek sehingga keluar asap kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihisap oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sabu sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 2224/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan atas nama tersangka Misdiando Als Misdeng yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 2225/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 barang bukti 1 (satu) buah kaca berisi 5 (lima) ml darah atas nama tersangka Misdianto Als Misdeng yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa **MISDIANTO ALS MISDENG**, sebagaimana diatur

pidana dalam Pa 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi GINDA H LUBIS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarkat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
  - bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal, satu buah gunting yang bertangkai warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

- 2 Saksi VERNANDO SIMBOLON dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
- bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal, satu buah gunting yang bertangkai warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa MISDIANTO ALS MISDENG, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal, satu buah gunting yang bertangkai warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu yaitu pada pukul 21.00 WIB bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Wira kemudian mempersiapkan alat dengan cara merakit alat penghisapnya yang terdiri dari 1 buah botol aqua, 6 potong pipet, satu buah kaca pirek , selanjutnya terdakwa melubangi botol aqua sebanyak dua buah lalu pipet dan kaca pirek dimasukkan ke lubang tutup botol aqua setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam kaca pirek selanjutnya dengan menggunakan mancis lalu terdakwa membakar kaca pirek sehingga keluar asap kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihisap oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua,
- 6 (enam) potong pipet,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal,
- 2 (dua) buah mancis 1 berwarna biru dengan merk Metro dan 1 buah warna putih tanpa penutup bagian atas
- 1 (satu) plastik berisikan butiran kristal
- 1 (satu) buah gunting yang bertangkai warna kuning,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa diipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 2224/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan atas nama tersangka Misdianto Als Misdeng yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 2225/NNF/2013 tanggal 10 April 2013 barang bukti 1 (satu) buah kaca berisi 5 (lima) ml darah atas nama tersangka Misdianto Als Misdeng yang diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua, 6 (enam) potong pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal, satu buah gunting yang bertangkai warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu yaitu pada pukul 21.00 WIB bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Wira kemudian mempersiapkan alat dengan cara merakit alat penghisapnya yang terdiri dari 1 buah botol aqua, 6 potong pipet, satu buah kaca pirek , selanjutnya terdakwa melubangi botol aqua sebanyak dua buah lalu pipet dan kaca pirek dimasukkan ke lubang tutup botol aqua setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam kaca pirek selanjutnya dengan menggunakan mancis lalu tedakwa membakar kaca pirek sehingga keluar asap kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihisap oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **MISDIANTO ALS MISDENG** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu sabu yaitu pada pukul 21.00 WIB bertempat di jalan pelajar RT 001 RW 001 kepenghuluan Bangko Mukti Kecamatan Bangko Pusako kabupaten Rokan Hilir bersama dengan Wira kemudian mempersiapkan alat dengan cara merakit alat penghisapnya yang terdiri dari 1 buah botol aqua, 6 potong pipet, satu buah kaca pirek , selanjutnya terdakwa melubangi botol aqua sebanyak dua buah lalu pipet dan kaca pirek dimasukkan ke lubang tutup botol aqua setelah selesai kemudian terdakwa memasukkan sabu sabu kedalam kaca pirek selanjutnya dengan menggunakan mancis lalu terdakwa membakar kaca pirek sehingga keluar asap kemudian asap yang keluar dari dalam bong dihisap oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa memang beberapa kali memakai sabu sabu tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua,
- 6 (enam) potong pipet,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal,
- 2 (dua) buah mancis 1 berwarna biru dengan merk Metro dan 1 buah warna putih tanpa penutup bagian atas
- 1 (satu) plastik berisikan butiran kristal
- 1 (satu) buah gunting yang bertangkai warna kuning,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam

, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MISDIANTO ALS MISDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDIANTO ALS MISDENG dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol merk Aqua,
    - 6 (enam) potong pipet,
    - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kan butiran kristal,
    - 2 (dua) buah mancis 1 berwarna biru dengan merk Metro dan 1 buah warna putih tanpa penutup bagian atas
    - 1 (satu) plastik berisikan butiran kristal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting yang bertangkai warna kuning,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.P. GULTOM, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera ,

H.P. GULTOM, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)